



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mempercepat peningkatan kinerja dan pelayanan PDAM Kabupaten Kutai Timur perlu diadakan penambahan modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang PDAM Kabupaten Kutai Timur, perlu ditetapkan Tata Cara dan Mekanisme Penyertaan Modal dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

Pasal 1

Menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 38.000.000.000,00,- atau tiga puluh delapan milyar yang diberikan secara bertahap dalam 2 (dua) tahun, mulai tahun 2010 sampai tahun 2011.

Pasal 2

Penyertaan Modal tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah disetor sampai dengan Anggaran Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 16.168.842.000,00,- atau enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah.

Pasal 3

Pemberian Penyertaan Modal tersebut pada pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada tahun 2010 diberikan sebesar Rp. 12.000.000.000,00,- atau dua belas milyar rupiah.
- b. Penyertaan Modal pada tahun 2011 diberikan sebesar Rp. 26.000.000.000,00,- atau dua puluh enam milyar rupiah.

Pasal 4

Pencairan Penyertaan Modal tersebut pada pasal 1 dilaksanakan secara penuh sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 5

Dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada pasal 1, PDAM Kabupaten Kutai Timur wajib menyampaikan laporan realisasi dana paling lambat per 31 Desember 2010 dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 6

PDAM wajib melaporkan Neraca Keuangan yang disertai dengan Laporan Laba/Rugi Perusahaan per 31 Desember setiap tahunnya kepada Bupati.

Pasal 7

PDAM Kabupaten Kutai Timur bertanggung jawab dalam pengelolaan baik secara fisik maupun keuangan terhadap belanja Penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 8

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Agustus 2010
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR